

**PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TERDAFTAR, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN RASIO
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI
(Studi Pada KPP Pratama Kosambi Periode 2011-2013)**

Dewi Oktaviani

Universitas Multimedia Nusantara
dewioktavianioktober@gmail.com

Waluyo

Universitas Multimedia Nusantara

Abstract

The objective of this research is to examine the effect of personal taxpayers, tax inspection disbursement of tax arrears ratio towards revenue from personal income tax. The object of this study is KPP Pratama Kosambi for the period 2011-2013.

The samples in this study was determined based on convenience sampling. Number of samples taken are 36 data from January 2011 to December 2013. The testing method used in this research is multiple regression method. The data used in this study are secondary data.

The results of this study are (1) number of individual taxpayers has significant effect towards revenue from personal income tax (2) tax inspection has significant effect towards revenue from personal income tax (3) tax arrears disbursement ratio has significant effect towards revenue from personal income tax.

Keywords: number of individual taxpayers, tax inspection, rasio disbursement of tax arrears, revenue from personal income tax.

I. Pendahuluan

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara berkewajiban mendahulukan dan menjaga kepentingan rakyat, Salah satu kepentingan rakyat dapat ditinjau dari segi kesejahteraan dimana rakyat menginginkan dapat hidup lebih baik dan makmur. Untuk memenuhi kepentingan rakyat tersebut, pemerintah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sehingga, diperlukan pengkajian mengenai sumber pendapatan pemerintah. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara khususnya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan kegiatan Ekstensifikasi Pajak. Ekstensifikasi pajak perlu dilakukan sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya khususnya untuk mereka yang sudah berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehingga, secara langsung akan menyebabkan peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Jumlah

wajib pajak terdaftar yang meningkat menyebabkan semakin banyak wajib pajak yang dapat melakukan hak dan kewajiban perpajakannya dan menyetorkan pajak terutangnya, jumlah wajib pajak terdaftar yang meningkat menunjukkan bahwa jumlah pembayar pajak yang meningkat sehingga terjadi peningkatan jumlah penerimaan pajak penghasilan. Hal ini juga dibuktikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan Saputra (2009), yang menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terdaftar secara signifikan berpengaruh positif (+) terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Menurut Herryanto & Tolly (2013) Sistem *self-assessment* lebih membutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk dengan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dilakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu tolak ukur jumlah pemeriksaan pajak adalah dengan menganalisis jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh DJP. STP lebih berhubungan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dibandingkan dengan SKP yang tidak selalu berdampak pada penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, karena SKP yang dikeluarkan terdiri dari SKP kurang bayar, SKP kurang bayar tambahan, serta SKP lebih bayar dan SKP nihil yang tidak berdampak TP sebagai salah satu tolak ukur pemeriksaan pajak.

Semakin banyak jumlah STP yang diterbitkan oleh DJP maka semakin sering pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP. Semakin sering dilakukannya pemeriksaan pajak oleh DJP, semakin meningkat kesadaran & kepatuhan WP serta semakin minim kemungkinan kecurangan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya dalam hal perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Hal ini juga dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Herryanto dan Toly (2013), yang menyatakan bahwa variabel pemeriksaan pajak secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi secara positif (+).

Setelah dilakukan pemeriksaan pajak dan dikeluarkannya SKP atau STP oleh DJP, Wajib Pajak wajib melakukan pembayaran sisa pajak yang terhutang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk melakukan pencairan tunggakan pajak. Semakin banyak jumlah SSP yang diterima oleh DJP, maka semakin besar pencairan tunggakan pajak yang diperoleh DJP baik dalam bentuk uang tunai, harta sitaan penanggung pajak, atau penghapusan piutang. Semakin besar pencairan tunggakan pajak, penerimaan pajak pun akan semakin besar. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan Saputra (2009), yang menyatakan bahwa secara signifikan pencairan tunggakan pajak berpengaruh secara positif (+) terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

II. Tinjauan Literatur dan Hipotesis

2.1 Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 angka 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU PPh, Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan Pajak Penghasilan

adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak (Pasal 1 UU PPh).

2.2 Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar

Wajib pajak orang pribadi terdaftar adalah individu yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (Hasibuan, Yunilma, & Fauziati, 2014). Berdasarkan pasal 2 angka 1 UU KUP Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Menurut Ilyas & Suhartono (2012: 6), Persyaratan subjektif adalah persyaratan mengenai pemenuhan sebagai subjek pajak dalam UU PPh. Persyaratan objektif adalah persyaratan pemenuhan adanya penerimaan atau perolehan objek pajak penghasilan menurut UU PPh. Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 73/PMK.03/2012, Wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif serta mempunyai kewajiban memperoleh NPWP adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja
2. Wajib Pajak Badan
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lainutu (2013), untuk menetapkan orang pribadi menjadi Wajib Pajak, maka pemerintah membuat undang-undang yang mendasarinya. Setelah orang pribadi menjadi Wajib Pajak, maka orang pribadi tersebut akan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak dapat melakukan hak dan kewajiban. Kewajiban Wajib Pajak seperti melaksanakan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sehingga dengan semakin banyak jumlah Wajib Pajak PPh Orang Pribadi yang terdaftar, maka jumlah Wajib Pajak yang menyetor pembayaran PPh akan semakin banyak, akhirnya penerimaan PPh Orang Pribadi juga akan meningkat. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mengenai pengaruh WPOP terdaftar terhadap penerimaan PPh WPOP, didapatkan hipotesis antara lain sebagai berikut:

Ha₁: Jumlah WPOP terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2.3 Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan pajak, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenderal Pajak. Tujuan dilakukannya pemeriksaan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, adalah sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
 - a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak;

- b. SPT rugi;
 - c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan;
 - d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Tujuan lainnya, yaitu
- a. Pemberian NPWP secara jabatan;
 - b. Penghapusan NPWP;
 - c. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP;
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
 - f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
 - i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
 - j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/atau;
 - k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Pemeriksaan pajak berkaitan erat dengan laporan pemeriksaan pajak. Laporan Pemeriksaan Pajak ini salah satunya akan digunakan sebagai dasar Surat Tagihan Pajak (STP). Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 20, STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Salah satu tolak ukur jumlah pemeriksaan pajak adalah dengan melihat jumlah STP yang diterbitkan DJP di wilayah kerja KPP tertentu. Dalam UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 14 ayat 1 sebab dikeluarkannya STP adalah sebagai berikut:

- a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar .
- b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.
- e. PKP melaporkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
- f. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

Menurut Herryanto & Tolly (2013) pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan. Pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mengenai pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan PPh WPOP, didapatkan hipotesis, antara lain sebagai berikut:

Ha₂: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2.4 Rasio Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Gunadi (2005: 249), Tunggakan Pajak Yaitu utang pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo dan berakhir pada saat terjadinya pencairan tunggakan pajak tersebut. utang pajak itu sendiri adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Pasal 1 angka 8 UU PPSP. Menurut Dewi (2007) dalam Hasibuan, Yunilma & Fauziyati (2014), Pencairan tunggakan pajak adalah kegiatan penagihan yang dilakukan terhadap wajib pajak atas utang pajak yang belum dibayar. Utang pajak tidak hanya dapat timbul tetapi juga dapat berakhir. Menurut Rahayu (2010: 88), berakhirnya utang pajak disebabkan oleh beberapa hal

1. Pembayaran: Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan berakhir karena pembayaran dengan mata uang negara yang memungut pajak, yang dilakukan ke kas negara.
2. Kompensasi: terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayarn pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terhutang.
3. Daluwarsa: diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu lima tahun. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi.
4. Pembebasan: utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidsk diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi, kenaikan pajak yang diatur dalam undang-undang.
5. Penghapusan: sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan keuangan Wajib Pajak.

Pengertian pencairan tunggakan pajak disini memiliki dua arti, pencairan langsung secara lunas atau pencairan karena sudah tidak dapat dilakukan penagihan lagi dengan kata lain dihapuskan. Pencairan langsung secara lunas memiliki dua arti lagi yakni dengan cara dibayar lunas, baik menggunakan uang tunai maupun melalui pembukuan atau dengan penjualan sita lelang barang-barang yang dimiliki oleh peangguna pajak. Untuk piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan apabila penanggung pajak tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar piutang pajak dan tidak ada lagi objek sitaannya (Cahya, 2013).

Indikator Rasio pencairan tunggakan pajak menurut Fitriani & Saputra (2009) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pencairan Tunggakan Pajak} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A: Jumlah pencairan tunggakan Pajak setiap bulan

B: Jumlah tunggakan pajak setiap bulan


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani & Saputra (2009), variabel Rasio Pencairan Tunggakan Pajak secara signifikan berpengaruh terhadap besarnya penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mengenai pengaruh Rasio Pencairan Tunggakan Pajak terhadap penerimaan PPh WPOP, didapatkan hipotesis, antara lain sebagai berikut:

Ha₃: Rasio Pencairan Tunggakan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani & Saputra (2009), terdapat pengaruh yang cukup signifikan dari variabel WP terdaftar, SSP yang diterima, ekstensifikasi WP dan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Herryanto & Toly (2013) Pengujian pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Sehingga, didapat hipotesis sebagai berikut:

Ha₄: Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar, Pemeriksaan pajak, dan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berikut ini adalah model penelitian:



III. Metode Penelitian

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi yang beralamatkan di Jalan Perintis Kemerdekaan II, Komplek Perkantoran Cikokol – Tangerang.

3.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode yang digunakan adalah *Causal Study* dengan menguji pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar, pemeriksaan pajak dan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. *Causal Study* merupakan bentuk hubungan yang sifatnya sebab-akibat, artinya keadaan satu variabel disebabkan, ditentukan, atau dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel lain (Widoyoko, 2012: 14).

3.3 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen dan variabel independen yang seluruhnya diukur dengan skala rasio. Variabel dependen pada penelitian ini adalah penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). PPh WPOP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Realisasi penerimaan PPh WPOP Ps 25/29 perbulan dari januari 2011 sampai desember 2013. Ps 25 adalah pembayaran pendahuluan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang melakukan usaha, kegiatan atau pekerjaan bebas (Ilyas & Suhartono, 2012: 177). Sedangkan, PPh WPOP Ps 29 adalah kekurangan pembayaran pajak akhir tahun pajak (Ilyas & Suhartono, 2012: 156).

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah, Jumlah WPOP Terdaftar (X_1) yang merupakan WPOP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak. Variabel ini diukur berdasarkan realisasi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi setiap bulannya selama periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2013. Pemeriksaan pajak (X_2)

berdasarkan realisasi jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Ps 25/29 yang diterbitkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi setiap bulanya selama periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2013 oleh DJP untuk wilayah kerja KPP Pratama Kosambi. Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (X_3) berdasarkan perbandingan antara realisasi pencairan tunggakan pajak dengan jumlah tunggakan pajak setiap bulan dari Januari 2011 sampai Desember 2013.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumentasi yang merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Widoyoko, 2012: 49).

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi linier berganda. Data diproses dengan menggunakan SPSS versi 22. Sebelum melakukan analisa data, terlebih dahulu disajikan hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel dan kemudian akan dilakukan juga uji kualitas data berupa uji normalitas serta dilakukan uji asumsi klasik berupa uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Setelah model regresi memenuhi semua asumsi klasik, baru dilakukan uji koefisien determinasi (R^2), uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t).

IV. Hasil dan Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 menggambarkan deskripsi statistik untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dimana Y= Penerimaan PPh OP; X_1 = WPOP Terdaftar; X_2 = Pemeriksaan Pajak; dan X_3 = Rasio Pencairan Tunggakan Pajak

Tabel 4.1 – Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	Y	X_1	X_2	X_3
N Valid	36	36	36	36
Mean	180145046,33	123590,03	34,64	,004756
Std. Deviation	43134089,371	16067,091	25,522	,0039897
Range	220242738	53651	82	,0194
Minimum	111844554	94791	0	,0002
Maximum	332087292	148442	82	,0196
Sum	6485221668	4449241	1247	,1712

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang terdapat pada Tabel 4.1, nilai minimum dari Penerimaan PPh OP (Y) adalah 111.844.554 dan nilai maksimumnya sebesar 332.087.292, sedangkan selisih antara nilai minimum dan maksimumnya (Range) sebesar 220.242.738. Jumlah Penerimaan

PPh OP dari seluruh observasi sebesar 6.485.221.668, dan nilai rata-rata (Mean) dari Penerimaan PPh OP adalah 180.145.046,33 yang berarti rata-rata penerimaan PPh OP dalam sampel penelitian ini adalah sebesar Rp 180.145.046,33. Kemudian nilai standar deviasi untuk variabel ini adalah 43.134.089,371.

Variabel WPOP Terdaftar (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 94.791 dan nilai maksimumnya sebesar 148.442, sedangkan selisih antara nilai minimum dan maksimumnya (Range) sebesar 53.651. Jumlah WPOP Terdaftar dari seluruh observasi sebesar 4.449.241, dan nilai rata-rata (Mean) dari WPOP Terdaftar adalah 123.590,03 yang berarti rata-rata terdapat 123.590,03 WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi periode 2011-2013. Nilai standar deviasi untuk variabel ini adalah 16.067,091.

Variabel Pemeriksaan Pajak yang diprosikan dengan STP (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimumnya sebesar 82, sedangkan selisih antara nilai minimum dan maksimumnya (Range) sebesar 82. Jumlah Pemeriksaan Pajak yang diprosikan dengan STP dari seluruh observasi adalah sebesar 1.247, dan nilai rata-rata (Mean) dari Pemeriksaan Pajak adalah 34,64 yang berarti rata-rata realisasi surat tagihan pajak untuk KPP Pratama Kosambi adalah 34,64. Nilai standar deviasi untuk variabel ini adalah 25,522.

Variabel Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (X_3) memiliki nilai minimum sebesar 0,0002 dan nilai maksimumnya sebesar 0,0196, sedangkan selisih antara nilai minimum dan maksimumnya (Range) sebesar 0,0194. Jumlah Rasio Pencairan Pajak dari seluruh observasi sebesar 0,1712, dan nilai rata-rata (Mean) dari Rasio Pencairan Tunggakan Pajak adalah 0,004756 yang berarti realisasi pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Kosambi adalah 0,004756. Nilai standar deviasi untuk variabel ini adalah 0,0039897.

4.2 Uji Normalitas

Pada penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan bantuan Uji Statistik Non Parametric One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Di dalam tahapan pengujian normalnya masing-masing variabel ditentukan dari nilai asymp sig (2-tailed) diatas atau sama dengan 0,05.

Table 4.2 – Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Y	X_1	X_2	X_3
N		36	36	36	36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	180145046,33	123590,03	34,64	,004756
	Std. Deviation	43134089,371	16067,091	25,522	,0039897
Most Extreme Differences	Absolute	,123	,082	,130	,140
	Positive	,123	,082	,128	,140
	Negative	-,092	-,079	-,130	-,127
Test Statistic		,123	,082	,130	,140
Asymp. Sig. (2-tailed)		,188 ^c	,200 ^{c,d}	,127 ^c	,070 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Pada Tabel 4.2 terlihat masing masing variabel penelitian telah berdistribusi normal. Masing masing variabel tersebut telah memiliki nilai asymp sig (2-tailed) diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian yang digunakan telah berdistribusi normal, sehingga tahapan pengolahan data lebih lanjut dapat dilaksanakan.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Multikolonieritas

Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance inflation factor (VIF), nilai tolerance yang besarnya dibawah 0,1 atau sama dengan nilai VIF diatas 10 menunjukkan bahwa ada multikolonieritas diantara variabel bebasnya.

Table 4.3 – Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		Kesimpulan	
	Tolerance	VIF		
1	X ₁	,844	1,184	Tidak Terjadi
	X ₂	,851	1,175	Tidak Terjadi
	X ₃	,989	1,011	Tidak Terjadi

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh OP

Pada tabel 4.3 terlihat bahwa masing masing variabel independen telah memiliki nilai tolerance $\geq 0,10$ dan VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas

4.3.2 Uji Autokorelasi

Alat uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test). Tidak ada autokorelasi positif atau negatif apabila $Du < d < 4 - du$. Batas atas (du) didapat dari tabel Durbin-Watson dengan tingkat signifikansi 0.05 (5%), variabel independent (k) sebanyak 3, dan jumlah sample (n) adalah 36. Sehingga dari tabel Durbin-Watson didapat batas bawah (dl) 1,2953 dan batas atas (du) 1,6539. Apabila nilai Durbin-Watson berada diantara 1,6539 dan 2,3461 ($4-du$) maka tidak terjadi autokorelasi positif dan negatif.

Table 4.4 – Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2,106

a. Predictors: (Constant), Rasio, Pemeriksaan, WPOP

b. Dependent Variable: PPH


Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang ditunjukkan pada Tabel 4.4, dapat diketahui nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,106. Karena nilai DW berkisar antara antara 1,6539 dan 2,3461, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan Grafik *Scatterplot*. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED. Jika tidak terdapat pola yang jelas maka mengindikasikan tidak terdapat heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada Gambar 4.1, tidak terlihat adanya pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada grafik *scatterplot*, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.1 – Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot



4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Table 4.5 – Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,537 ^a	,288	,221	38060609,930

a. Predictors: (Constant), Rasio, Pemeriksaan, WPOP

b. Dependent Variable: PPH

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0,5 yaitu sebesar 53,7%. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kuat positif antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,221. Hal ini menunjukkan bahwa variabel WPOP Terdaftar, Pemeriksaan Pajak, dan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak dapat menjelaskan Penerimaan PPh OP sebesar 22,1%, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 77,9%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.4.2 Uji Statistik F

Kriteria pengambilan keputusan untuk Uji Statistik F ini adalah dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel ($F_{hitung} > F_{tabel}$), artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Table 4.6 – Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1876371740147288 0,000	3	625457246715 7627,000	4,318	,012 ^b
	Residual	4635552090402976 0,000	32	144861002825 0929,000		
	Total	6511923830550263 2,000	35			

a. Dependent Variable: PPH

b. Predictors: (Constant), Rasio, Pemeriksaan, WPOP

F tabel didapatkan dari tabel statistik F dengan df 3 dan 32 ($k=4$ dan $n=36$) sebesar 2,90. Berdasarkan tabel 4.6, dapat dilihat bahwa nilai F (F_{hitung}) sebesar 4,318 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,012 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penerimaan PPh OP, sehingga H_{a4} diterima yang mana F_{hitung} sebesar 4,318 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,90 ($4,318 > 2,90$).

4.4.3 Uji Statistik t

Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t dari hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel ($t_{hasil} > t_{tabel}$), artinya, suatu variabel independent secara individual mempengaruhi variabel dependen. t tabel didapatkan dari tabel statistik t dengan df 32 ($k=4$ dan $n=36$) dan tingkat signifikansi 5% pada two tailed test yaitu sebesar 1,69389.

Table 4.7 – Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14720299,902	51207739,290		,287	,776
X ₁	1456,575	435,726	,543	3,343	,002
X ₂	-579983,285	273213,749	-,343	-2,123	,042
X ₃	1155825224,779	1621420801,324	,107	,713	,481

a. Dependent Variable: PPH

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diperoleh suatu persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

$$Y = 0,543X_1 - 0,343X_2 + 0,107X_3$$

Keterangan:

- Y = Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
 X₁ = Jumlah WPOP Terdaftar
 X₂ = Pemeriksaan Pajak
 X₃ = Rasio pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t yang telah dilakukan, nilai koefisien regresi untuk variabel WPOP Terdaftar adalah sebesar 0,543 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1% Jumlah WPOP Terdaftar akan menyebabkan kenaikan Penerimaan PPh OP sebesar 54,3%. Kemudian, melalui hasil uji statistik t untuk WPOP Terdaftar, diperoleh nilai t hitung sebesar 3,343 dengan t tabel sebesar 1,69389, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha₁ diterima karena t hitung lebih besar dari t tabel (3,343 > 1,69389). Hal ini menjelaskan bahwa WPOP Terdaftar berpengaruh terhadap Penerimaan PPh OP.

Untuk variabel Pemeriksaan Pajak yang diprosikan dengan Jumlah STP yang diterbitkan oleh DJP, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,343, yang berarti bahwa setiap 1% kenaikan Pemeriksaan Pajak akan menyebabkan penurunan Penerimaan PPh OP sebesar 34,3%. Kemudian, melalui hasil uji statistik t untuk Pemeriksaan Pajak, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,123 dengan t tabel sebesar 1,69389, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha₂ diterima karena t hitung lebih besar dari t tabel (2,123 > 1,69389). Hal ini menjelaskan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh OP.

Untuk Variabel Rasio Pencairan Tunggakan Pajak, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,107, yang berarti bahwa setiap 1% kenaikan Pemeriksaan Pajak akan menyebabkan penurunan kenaikan PPh OP sebesar 10,7%. Kemudian, melalui hasil uji statistik t untuk Pemeriksaan Pajak, diperoleh nilai t hitung sebesar 0,713 dengan t tabel sebesar 1,69389, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha₃ ditolak karena t hitung lebih kecil dari t tabel (0,713 < 1,69389). Hal ini menjelaskan bahwa Rasio Pencairan Tunggakan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh OP.

V. Simpulan, Keterbatasan, dan Saran

5.1 Simpulan

Kesimpulan dari hasil pengujian signifikansi parsial dan simultan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar (WPOP Terdaftar) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP). Jumlah WPOP Terdaftar yang besar menyebabkan semakin banyak Wajib Pajak (WP) yang dapat melakukan hak dan kewajiban perpajakannya terutama menyetorkan pajak terutang, sehingga meningkatkan jumlah pembayar pajak dan peningkatan jumlah penerimaan PPh OP.
2. Pemeriksaan Pajak yang diprosikan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Namun demikian, hasil pemeriksaan relatif rendah dikarenakan nominal STP yang ditagihkan relatif rendah meskipun jumlah STP yang dikeluarkan banyak sehingga akan mengakibatkan tingkat penerimaan PPh OP menjadi lebih relatif rendah. Banyaknya STP yang dikeluarkan namun jumlah pajak yang masih harus dibayarkan yang tertulis dalam STP tidak dilakukan pembayaran oleh WP juga mengakibatkan penerimaan PPh OP berkurang.
3. Rasio Pencairan Tunggakan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Pada praktiknya tunggakan pajak orang pribadi jumlahnya relatif rendah

sehingga KPP Pratama Kosambi membuat kebijakan yang memprioritaskan penagihan kepada Wajib Pajak badan. Kurang efektifnya kegiatan penagihan kepada WPOP untuk mencairkan tunggakan pajaknya dikarenakan oleh terbatasnya jumlah sumber daya manusia khususnya dibagian penagihan serta Pertimbangan mengenai *cost & benefit* yang dilakukan KPP Pratama Kosambi.

4. Jumlah WPOP Terdaftar, Pemeriksaan Pajak yang diprosikan dengan STP, dan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan PPh OP. Dengan meningkatnya WPOP Terdaftar meningkatkan jumlah pembayar pajak, untuk menguji kepatuhan pembayar pajak serta meminimalkan kecurangan dilakukan pemeriksaan pajak. Setelah dilakukan pemeriksaan pajak dikeluarkan SKP dan/atau STP sebagai output dari pemeriksaan pajak, atas pajak terutang yang tercantumkan pada SKP dan/atau STP wajib dilunasi oleh WPOP sehingga terjadi pencairan tunggakan pajak yang akan berdampak pada meningkatnya penerimaan PPh OP.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut:

1. Lingkup wilayah penelitian hanya terbatas di wilayah kerja KPP Pratama Kosambi.
2. Terbatas pada tahun pengamatan yang cukup pendek yaitu hanya tiga tahun dari ahun 2011 sampai 2013.
3. Keterbatasan pada variabel yang diteliti karena hanya difokuskan pada 3 variabel independent, yaitu jumlah WPOP Terdaftar, Pemeriksaan Pajak, dan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak
4. Sumber daya manusia di KPP Pratama Kosambi yang masih kurang sehingga menyebabkan rendahnya efektifitas kegiatan penagihan aktif kepada WPOP oleh DJP.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Memperluas lingkup wilayah penelitian agar dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.
2. Memperpanjang tahun pengamatan agar dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.
3. Memperluas ruang lingkup penelitian, yaitu dengan menambahkan faktor-faktor lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan, seperti ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi, SSP yang diterima DJP, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, pendapatan perkapita, tingkat inflasi, sanksi perpajakan, dan lain sebagainya.
4. Meningkatkan efektifitas kegiatan penagihan aktif kepada WPOP dengan menambah sumber daya manusia di KPP Pratama Kosambi.

VI. REFERENSI

Buku & Jurnal

- Fitriani, Dina W & Putu Mahardika Adi Saputra. 2009. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu)". *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol. 3 No. 2, 135-149. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, Indry Anggina, Yunilma & Popi Fauziati. 2014. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Padang". Kumpulan Artikel Mahasiswa prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi wisuda ke-61 April 2014 Vol. 4 No. 1 2014. Padang: Universitas Bung Hatta.

Herryanto, Marisa & Agus Arianto Toly. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan". *Tax and Accounting Review* Vol. 1 No. 1, 2013. Universitas Kristen.

Ilyas, Wirawan B & Rudy Suhartono. 2012. *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Lainutu, Amina. 2013. "Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 terhadap Penerimaan PPh 21 Pada KPP Pratama Manado". *Jurnal EMBA* Vol. 1 No. 3 2013, Hal. 374-382. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.

M, Djoned Gunadi. 2005. *Administrasi Pajak*. Jakarta: Departemen Keuangan.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Widoyoko, Eko Putro. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang & Peraturan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Website

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Tersedia: <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15207> (akses 9 Maret 2014).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Tersedia: <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15026&hlm=>(akses 9 Maret 2014).